



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 10 TAHUN  
2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS  
DI KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Sinjai, perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan dan skala prioritas pembiayaan pendidikan;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran disebutkan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis Di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN SINJAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 3, angka 10 dihapus, dan angka 7, angka 9, angka 11, angka 16, dan angka 22 diubah sehingga Pasal 1, angka 3, angka 10 dihapus, dan angka 7, angka 9, angka 11, angka 16, dan angka 22 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
7. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
8. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) Negeri dan Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Negeri dan Swasta.
9. Pendidikan Menengah adalah Jenjang Pendidikan Menengah Atas (MA) Negeri dan Swasta.

10. Pendidikan gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar yang ditanggulangi Pemerintah Daerah guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di Kabupaten Sinjai.
  11. Penyelenggaraan pendidikan gratis adalah program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pendidikan gratis.
  12. Bebas biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung.
  13. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui pemberian sebagai bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
  14. Beasiswa peserta didik pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui penyediaan dana bagi peserta didik berprestasi guna meringankan biaya sekolah peserta didik.
  15. Peserta didik adalah murid sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar.
  16. Dana pendidikan adalah sumber dana keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan Gratis.
  17. Profil sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga Kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi Dasar pengalokasikan pembiayaan.
  18. Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.
  19. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar, selain dari pada yang telah menerima tunjangan sertifikasi sebagai konsekwensi jam mengajar.
  20. Insentif tenaga kependidikan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada tenaga perpustakaan, tenaga laboran, bujang sekolah, satpam dan honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan mutu luaran/lulusan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal serta standar biaya umum.
  21. Komisi Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang selanjutnya disingkat Komwas ledigra adalah lembaga Independen yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Sinjai yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratis agar tetap sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Sinjai.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 2, huruf a angka 5, dan Pasal 2 huruf b angka 1, huruf b angka 2, dan huruf b angka 4 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Sasaran pembiayaan pendidikan gratis terdiri dari:

- a. Jenjang pendidikan dasar meliputi:
    1. Sekolah Dasar;
    2. Madrasah Ibtidaiyah;
    3. Sekolah Mengah Pertama; dan
    4. Madrasah Tsanawiyah.
  - b. Jenjang pendidikan menengah terdiri atas:
    1. Madrasah Aliyah.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat 1, dan ayat 2 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dan diganti menjadi Pasal 3, sehingga Pasal 4 diubah dan diganti menjadi Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai untuk jenjang SD, MI, SMP, MTs dan MA) yaitu:

a. Insentif Tenaga Pendidik;

1. Kelebihan jam mengajar guru (PNS), baik sertifikasi maupun Non Sertifikasi; dan
2. Jam mengajar bagi guru Non PNS, baik Sertifikasi maupun Non Sertifikasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

b. Insentif Tenaga Kependidikan/peserta didik yang mencakup :

1. Kepala sekolah;
2. Wakil kepala sekolah;
3. Wali kelas;
4. Tenaga administrasi;
5. Bendahara pendidika gratis;
6. Laboran;
7. Pustakawan;
8. Tenaga operator;
9. Petugas kebersihan;
10. Petugas kebun;
11. Satuan pengamanan (Satpam); dan
12. Bujang sekolah.
13. Kelebihan jam mengajar guru PNS baik sertifikasi maupun non sertifikasi.

c. insentif panitia ujian semester, ujian sekolah dan ujian nasional;

d. insentif pengawas ujian semester;

e. pembinaan peserta lomba guru, kepala sekolah dan peserta didik berprestasi ke tingkat kabupaten dan tingkat provinsi; dan

f. lomba/kompetisi antar peserta didik untuk mendorong prestasi akademik.

g. Manajemen pengelolaan pendidikan gratis. (ATK, biaya cetak, biaya penggandaan, makan minum dan transport)

5. Ketentuan Pasal 5, huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dihapus.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah dan diganti menjadi Pasal 4, sehingga Pasal 6 diubah dan diganti menjadi Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Insentif pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibayarkan paling banyak 2 (dua) jenis sesuai beban dan tanggung jawab masing-masing.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah dan diganti menjadi Pasal 5, sehingga Pasal 7 diubah dan diganti menjadi Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1) Sekolah dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar yang lebih efektif untuk peningkatan mutu pendidikan.

(2) Penetapan prioritas komponen pembiayaan tertuang dalam Rencana Kerja anggaran sekolah yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh sekolah bersama komite dan disahkan oleh Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah dan diganti menjadi Pasal 6, sehingga Pasal 8 diubah dan diganti menjadi Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dikecualikan dalam penggunaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah komponen yang sama pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah dan diganti menjadi Pasal 7, sehingga Pasal 9 diubah dan diganti menjadi Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Syarat sekolah penerima pendidikan gratis adalah sekolah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan sekolah/madrasah.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah dan diganti menjadi Pasal 8, sehingga Pasal 10 diubah dan diganti menjadi Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Mekanisme penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Bupati menetapkan bantuan ke setiap satuan pendidikan/sekolah/madrasah yang memenuhi syarat berdasarkan usulan dinas terkait;
  - b. Pemerintah Daerah menyalurkan dana pendidikan gratis ke setiap satuan pendidikan/sekolah/madrasah melalui rekening kas sekolah/madrasah penerima bantuan;
  - c. Penyaluran dana dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung mulai bulan Januari;
  - d. Penyaluran dana triwulan kedua dan seterusnya dilakukan setelah Pemerintah Daerah menerima laporan pertanggungjawaban penyaluran dana ke sekolah/madrasah setelah diverifikasi oleh Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten;
  - e. Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menghentikan penyaluran dan apabila satuan pendidikan/sekolah/madrasah tidak memenuhi kewajibannya.
11. Ketentuan Pasal 10A diubah dan diganti menjadi Pasal 9, sehingga Pasal 10A diubah dan diganti menjadi Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang digunakan untuk:

- a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lain;
- b. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud mendapatkan keuntungan (bunga);
- c. dipinjamkan kepada pihak lain;
- d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya study banding, study tour (karya wisata), dan sejenisnya;

- e. membayar bonus atau pakaian guru;
  - f. membangun gedung/ruangan baru;
  - g. merehabilitasi gedung;
  - h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; dan
  - i. menanamkan saham.
12. Ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a serta ayat 2 huruf b angka 3 khusus SMA dan angka 4 dihapus, dan Pasal 11 diubah dan diganti menjadi Pasal 10, sehingga Pasal 11 ayat 2 huruf a serta ayat 2 huruf b angka 3 khusus SMA dan angka 4 dihapus dan Pasal 11 diubah dan diganti menjadi Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Penetapan nilai alokasi dana pendidikan gratis untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan dan jenjang pendidikan.
  - (2) Besaran nilai alokasi dana per peserta didik berdasarkan jenjang pendidikan ditetapkan minimal sebagai berikut:
    - a. Dihapus
    - b. Dana Kabupaten :
      - 1. SD dan sederajat per peserta didik per tahun;
      - 2. SMP dan sederajat per peserta didik per tahun;
      - 3. MA per peserta didik per tahun.
      - 4. Dihapus.
  - (3) Jumlah alokasi dana pendidikan gratis ditetapkan dengan rumus yaitu Jumlah alokasi anggaran dibagi (:) jumlah peserta didik menurut jenjang pendidikan.
  - (4) Penetapan besaran alokasi dana pendidikan gratis pada setiap satuan jenjang pendidikan setiap tahun disesuaikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Ketentuan Pasal 12 diubah dan diganti menjadi Pasal 11, sehingga Pasal 12 diubah dan diganti menjadi Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Prosedur pengajuan usulan, dan verifikasi dalam rangka penetapan alokasi dana pendidikan gratis, sebagai berikut:
  - a. setiap sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan Gratis mengajukan data Profil sekolah/madrasah pada awal tahun pelajaran sesuai format, kepada Tim Pengendali Pendidikan Gratis Tingkat Kabupaten Sinjai;
  - b. Tim Pengendali Pendidikan Gratis pada tingkat Kabupaten Sinjai melakukan verifikasi dan rekapitulasi data profil sekolah/madrasah;
  - c. Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kabupaten Sinjai mengajukan usul penetapan alokasi pembiayaan kepada Bupati Sinjai;
  - d. Penetapan pengalokasian anggaran dilakukan oleh Bupati Sinjai melalui usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, berdasarkan hasil verifikasi Tim Pengendali Pendidikan Gratis tingkat Kabupaten; dan
  - e. Penetapan alokasi anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (2) Prosedur verifikasi dalam rangka pertanggungjawaban alokasi dana pendidikan gratis, sebagai berikut:
- a. tim pengendali tingkat sekolah/madrasah melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan tingkat sekolah/madrasah;
  - b. tim pengendali pendidikan gratis pada tingkat kabupaten melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah yang diajukan oleh tim pengendali tingkat sekolah/madrasah;
  - c. tim pengendali pendidikan gratis tingkat kabupaten melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah sesuai sasaran dengan catatan manakala sudah sesuai dengan petunjuk atau pedoman pelaksanaan program pendidikan gratis akan diterima dan jika masih terdapat kekurangan akan dikembalikan untuk dilengkapi.

14. Ketentuan Pasal 13 diubah dan diganti menjadi Pasal 12, sehingga Pasal 13 diubah dan diganti menjadi Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Satuan pendidikan penerima pendidikan gratis wajib:

- a. mengelola dana pendidikan gratis secara transparan dan akuntabel;
  - b. membebaskan/meringankan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah/madrasah kecuali bagi sekolah/madrasah standar nasional dan kelas akselerasi;
  - c. menempelkan laporan pertanggungjawaban keuangannya pada papan pengumuman sekolah/madrasah yang diletakkan pada tempat yang mudah diakses; dan
  - d. menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan gratis diatas kertas bermaterai.
15. Ketentuan Pasal 14 diubah dan diganti menjadi Pasal 13, sehingga Pasal 14 diubah dan diganti menjadi Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Setiap sekolah/madrasah penerima dana pendidikan gratis berhak:

- a. menerima dana pendidikan gratis sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
  - b. meminta penjelasan mengenai mekanisme, tata cara pelaksanaan pengalokasian penerima dana pendidikan gratis kepada tim pengendali kabupaten; dan
  - c. menerima dana pendidikan gratis tepat waktu dan tepat jumlah.
16. Ketentuan Pasal 15 diubah dan diganti menjadi Pasal 14, sehingga Pasal 15 diubah dan diganti menjadi Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Sekolah swasta berhak menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis yang dituangkan dalam suatu pernyataan dan/atau keputusan yang telah mendapatkan persetujuan dari yayasan dan/atau komite sekolah/majelis madrasah.
- (2) Sekolah yang menolak bantuan penyelenggaraan pendidikan gratis wajib memberikan jaminan pengelolaan yang bermutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

17. Ketentuan Pasal 16 diubah dan diganti menjadi Pasal 15, sehingga Pasal 16 diubah dan diganti menjadi Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Sinjai dibentuk :

- a. Tim Pengelola; dan
- b. Tim Pengendali.

18. Ketentuan Pasal 16A diubah dan diganti menjadi Pasal 16, sehingga Pasal 16A diubah dan diganti menjadi Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas :
  - a. Pelindung;
  - b. Pembina;
  - c. Penasehat;
  - d. Pengarah;
  - e. Pengelola/Penanggungjawab;
  - f. Koordinator;
  - g. Sekretaris;
  - h. Koordinator sekretariat/Bendahara; dan
  - i. Sekretariat.
- (2) Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Bupati Sinjai; dan
  - b. Wakil Bupati Sinjai.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai.
- (4) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
- (5) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
  - a. Kepala Kepolisian Resort Sinjai;
  - b. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai;
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai;
  - d. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
  - e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Sinjai;
  - f. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai; dan
  - g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- (6) Pengelola/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai; dan
  - b. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
- (7) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
  - a. Koordinator Pendidikan Dasar yaitu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai; dan
  - b. Koordinator Sekretariat/bendahara yaitu Kepala Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan dan Teknologi Informasi.

- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas :
- a. Paling banyak 3 (tiga) orang unsur Bidang Pendidikan Dasar; dan
  - b. Paling banyak 3 (tiga) orang unsur Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan dan Teknologi Informasi.

19. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri dari:

- a. Dewan Pendidikan Kabupaten Sinjai;
- b. PGRI Kabupaten Sinjai;
- c. Paling banyak 2 (dua) orang unsur Bidang Pendidikan Dasar; dan
- d. Paling banyak 2 (dua) orang unsur Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan dan Teknologi Informasi.

20. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Tim Pengendali tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab; dan
- b. Anggota.

(2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kepala sekolah sasaran penerima pendidikan gratis.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Bendahara Pendidikan Gratis Sekolah; dan
- b. Satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

(4) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

21. Ketentuan Pasal 23 angka (1) dan angka (4) diubah, sehingga Pasal 23 angka (1) dan angka (4) diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Tim Pengendali Pendidikan Gratis Sekolah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

(2) Tim pengendali program pendidikan Gratis di sekolah membuat laporan penggunaan dana pendidikan gratis yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. gambaran pengelolaan dana penyelenggaraan pendidikan gratis antara lain:
  1. statistik sekolah;

2. realisasi penyaluran;
  3. penyerapan; dan
  4. pemanfaatan dana pendidikan gratis.
- b. permasalahan yang ditemukan dan pemecahannya; dan
  - c. usul atau saran perbaikan penyelenggaraan pendidikan gratis dimasa yang akan datang.
- (4) Tim Pengendali Pendidikan Gratis Tingkat Kabupaten menyampaikan laporan berkala secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan atas realisasi penyaluran bantuan melalui badan/dinas yang membidangi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sinjai.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Di undangkan di Sinjai  
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



H. SAHYE APPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 12